



Nomor: 331/Pid.B/2011/PN. Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALI MADDIN RANGKUTI**
Tempat Lahir : Huta Tinggi
Umur : 38 Tahun/03 Maret 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Huta Tinggi Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum M. Syahrin Nasution, SH, Pengacara/Penasehat Hukum dari “Law Office M. Syahrin Nasution & Associates” beralamat di Jalan Willem Iskandar No. 10 B Aek 8 Panyabungan Kab. Mandailing Natal berdasarkan penetapan penunjukan Penasehat Hukum dari Majelis Hakim No: 331/Pen.Pid/2011/Pengadilan Negeri. Mdl ;

Terdakwa berada dalam rumah tahanan (Rutan) berdasarkan penetapan penahanan dari :

- Penyidik Polri sejak tanggal 29 Agustus 2011 s/d tanggal 17 September 2011
- Perpanjangan penahanan oleh Kejari sejak tanggal 17 September 2011 s/ d tanggal 26 Oktober 2011
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 27 Oktober 2011 s/d tanggal 25 Desember 2011
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2011 s/d tanggal 28 Desember 2011
- Majelis hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2011 s/d tanggal 27 Januari 2012
- Perpanjangan KPN sejak tanggal 28 Januari 2012 s/d tanggal 27 Maret 2012



Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi
- Telah mendengar keterangan Terdakwa di depan persidangan
- Telah melihat dan meneliti adanya barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor: PDM-34/N.2.28.3/Euh.2/12/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa **ALI MADDIN RANGKUTI**, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 di Jalan Umum Desa Huta Raja Kec. Siabu Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, jenis daun ganja kering berat keseluruhannya seberat **10.780 (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekira pukul 06.00 Wib bertempat Jalan Umum Desa Huta Raja Kec. Siabu Kab. Madina tepatnya di depan Pos Pam I (satu) Siabu, berawal dari informasi dari seseorang (yang tidak mau disebutkan identitasnya) bahwa penumpang mobil Angkutan Umum CV.CN (Citra Nasional) yang berangkat dari Panyabungan menuju Padangsidempuan diduga ada membawa/memiliki ganja kering, kemudian saksi A.RIADI HASIBUAN bersama saksi YUSRI OMEGA (masing-masing anggota Kepolisian) yang sedang melakukan Piket Jaga/Siaga di Pos PAM I (satu) Siabu Desa Huta Raja Kec. Panyabungan Kab. Madina melihat mobil Angkutan CV.CN (Citra Nasional) No. Polisi B 8278 QY yang membawa penumpang sedang melintas di depan Pos PAM I (satu) Siabu, lalu saksi-saksi melakukan penyetopan/menghentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut. Selanjutnya saksi YUSRI OMEGA menyuruh sopir yang bernama saksi ASNAWI LUBIS turun dari dalam mobil dan berjalan ke arah belakang untuk membuka bagasi (tempat barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang penumpang). Selanjutnya saksi-saksi melihat 1 (satu) buah tas warna hitam, lalu saksi A.RIADI HASIBUAN bertanya "INI TAS SIAPA", lalu saksi ASNAWI LUBIS menjawab "TAS YANG DUDUK DIBELAKANG SOPIR" sambil menunjuk arah terdakwa. Selanjutnya saksi-saksi anggota Kepolisian menyuruh terdakwa turun dari dalam mobil dan membawanya ke arah belakang mobil (bagasi mobil) dan saksi-saksi bertanya "INI TAS MU" sambil menunjuk ke arah tas warna hitam, kemudian terdakwa menjawab "IA PAK". Selanjutnya saksi-saksi anggota Kepolisian menyuruh sopir mengeluarkan tas tersebut dari dalam mobil lalu melakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut dengan cara membukanya, lalu saksi-saksi melihat beberapa ball yang diduga daun ganja kering, kemudian menanyakan kepada terdakwa "APA INI" lalu terdakwa menjawab "GANJA PAK". Kemudian saksi-saksi anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa beserta ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) ball.

Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa daun ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) ball tersebut didapat dengan cara membeli dari KARJANI (Daftar Pencarian Orang) di Desa Huta Tinggi Kec. Panyabungan Timur Kab. Madina dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dimana harga 1 (satu) ball daun ganja kering tersebut sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan maksud akan dijual kembali kepada SENOH Als HERI (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dimana harga Per Ballnya sebesar Rp.850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual daun ganja kering kepada SENOH Als HERI pada hari Senin sekitar bulan Juni 2011 sekira pukul 12.00 Wib di Sibuhuan sebanyak 5 (lima) Ball/Kilo dengan harga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) Per Ball/Kilo nya.

----- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab:4626/KNF/IX/2011, tanggal 20 September 2011, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah positif Cannabinoid (ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **ALI MADDIN RANGKUTI**, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekira pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2011 di Jalan Umum Desa Huta Raja Kec. Siabu Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*, jenis daun ganja kering yang berdasarkan hasil penimbangan berat keseluruhannya seberat **10.780 (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

----- Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekira pukul 06.00 Wib bertempat Jalan Umum Desa Huta Raja Kec. Siabu Kab. Madina tepatnya di depan Pos Pam I (satu) Siabu, berawal dari informasi dari seseorang (yang tidak mau disebutkan identitasnya) bahwa penumpang mobil Angkutan Umum CV.CN (Citra Nasional) yang berangkat dari Panyabungan menuju Padangsidempuan diduga ada membawa/memiliki ganja kering, kemudian saksi A.RIADI HASIBUAN bersama saksi YUSRI OMEGA (masing-masing anggota Kepolisian) yang sedang melakukan Piket Jaga/Siaga di Pos PAM I (satu) Siabu Desa Huta Raja Kec. Panyabungan Kab. Madina melihat mobil Angkutan CV.CN (Citra Nasional) No. Polisi B 8278 QY yang membawa penumpang sedang melintas di depan Pos PAM I (satu) Siabu, lalu saksi-saksi melakukan penyetopan/menghentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut. Selanjutnya saksi YUSRI OMEGA menyuruh sopir yang bernama saksi ASNAWI LUBIS turun dari dalam mobil dan berjalan ke arah belakang untuk membuka bagasi (tempat barang-barang penumpang). Selanjutnya saksi-saksi melihat 1 (satu) buah tas warna hitam, lalu saksi A.RIADI HASIBUAN bertanya "INI TAS SIAPA", lalu saksi ASNAWI LUBIS menjawab "TAS YANG DUDUK DIBELAKANG SOPIR" sambil menunjuk arah terdakwa. Selanjutnya saksi-saksi anggota Kepolisian menyuruh terdakwa turun dari dalam mobil dan membawanya ke arah belakang mobil (bagasi mobil) dan saksi-saksi bertanya "INI TAS MU" sambil menunjuk ke arah tas warna hitam, kemudian terdakwa menjawab "IA PAK". Selanjutnya saksi-saksi anggota Kepolisian menyuruh sopir mengeluarkan tas tersebut dari dalam mobil lalu melakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut dengan cara membukanya, lalu saksi-saksi melihat beberapa ball yang diduga daun ganja kering, kemudian menanyakan kepada terdakwa "APA INI" lalu terdakwa menjawab "GANJA PAK". Kemudian saksi-saksi anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa beserta ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) ball.

Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa daun ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) ball tersebut didapat dengan cara membeli dari KARJANI (Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) di Desa Huta Tinggi Kec. Panyabungan Timur Kab. Madina dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dimana harga 1 (satu) ball daun ganja kering tersebut sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan maksud akan dijual kembali kepada SENOH Als HERI (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dimana harga Per Ballnya sebesar Rp.850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual daun ganja kering kepada SENOH Als HERI pada hari Senin sekitar bulan Juni 2011 sekira pukul 12.00 Wib di Sibuhuan sebanyak 5 (lima) Ball/Kilo dengan harga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) Per Ball/Kilo nya.

----- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab:4626/KNF/IX/2011, tanggal 20 September 2011, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah positif Cannabinoid (ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----**

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **ALI MADDIN RANGKUTI**, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 di Jalan Umum Desa Huta Raja Kec. Siabu Kab. Madina atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*, jenis daun ganja kering yang berdasarkan hasil penimbangan berat keseluruhannya seberat **10.780 (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekira pukul 06.00 Wib bertempat Jalan Umum Desa Huta Raja Kec. Siabu Kab. Madina tepatnya di depan Pos Pam I (satu) Siabu, berawal dari informasi dari seseorang (yang tidak mau disebutkan identitasnya) bahwa penumpang mobil Angkutan Umum CV.CN (Citra Nasional) yang berangkat dari Panyabungan menuju Padangsidimpuan diduga ada membawa/memiliki ganja kering, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi A.RIADI HASIBUAN bersama saksi YUSRI OMEGA (masing-masing anggota Kepolisian) yang sedang melakukan Piket Jaga/Siaga di Pos PAM I (satu) Siabu Desa Huta Raja Kec. Panyabungan Kab. Madina melihat mobil Angkutan CV.CN (Citra Nasional) No. Polisi B 8278 QY yang membawa penumpang sedang melintas di depan Pos PAM I (satu) Siabu, lalu saksi-saksi melakukan penyetopan/menghentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut. Selanjutnya saksi YUSRI OMEGA menyuruh sopir yang bernama saksi ASNAWI LUBIS turun dari dalam mobil dan berjalan ke arah belakang untuk membuka bagasi (tempat barang-barang penumpang). Selanjutnya saksi-saksi melihat 1 (satu) buah tas warna hitam, lalu saksi A.RIADI HASIBUAN bertanya "INI TAS SIAPA", lalu saksi ASNAWI LUBIS menjawab "TAS YANG DUDUK DIBELAKANG SOPIR" sambil menunjuk arah terdakwa. Selanjutnya saksi-saksi anggota Kepolisian menyuruh terdakwa turun dari dalam mobil dan membawanya ke arah belakang mobil (bagasi mobil) dan saksi-saksi bertanya "INI TAS MU" sambil menunjuk ke arah tas warna hitam, kemudian terdakwa menjawab "IA PAK". Selanjutnya saksi-saksi anggota Kepolisian menyuruh sopir mengeluarkan tas tersebut dari dalam mobil lalu melakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut dengan cara membukanya, lalu saksi-saksi melihat beberapa ball yang diduga daun ganja kering, kemudian menanyakan kepada terdakwa "APA INI" lalu terdakwa menjawab "GANJA PAK". Kemudian saksi-saksi anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa beserta ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) ball.

Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa daun ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) ball tersebut didapat dengan cara membeli dari KARJANI (Daftar Pencarian Orang) di Desa Huta Tinggi Kec. Panyabungan Timur Kab. Madina dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dimana harga 1 (satu) ball daun ganja kering tersebut sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan maksud akan dijual kembali kepada SENOH Als HERI (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dimana harga Per Ballnya sebesar Rp.850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual daun ganja kering kepada SENOH Als HERI pada hari Senin sekitar bulan Juni 2011 sekira pukul 12.00 Wib di Sibuhuan sebanyak 5 (lima) Ball/Kilo dengan harga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) Per Ball/Kilo nya.

----- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab:4626/KNF/IX/2011, tanggal 20 September 2011, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah positif Cannabinoid (ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperlukan ke depan persidangan sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama :

1. Saksi Yusri Omega
2. Saksi Asnawi Lubis
3. Saksi A. Riadi Hasibun

Di bawah sumpah pada prinsipnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Yusri Omega

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di hadapkan ke depan persidangan karena Terdakwa ada membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Mandailing Natal yang ikut melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekitar Pukul 06.00 Wib bertempat di jalan Umum Desa Huta Raja Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal tepatnya di Pos Pam I Siabu;
- Bahwa peristiwa itu bermula dari adanya informasi ada penumpang mobil angkutan CV. CN (Citra Nasional) yang berangkat dari Panyabungan menuju Padangsidempuan membawa ganja. Mendengar informasi tersebut selanjutnya saksi bersama kawan saksi bersiap-siap untuk melakukan penghadangan;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian saksi melihat mobil angkutan yang dimaksud melintas selanjutnya saksi menghentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan barang-barang bawaan penumpang di bagasi mobil tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada 1 (satu) tas kain besar warna hitam yang saksi curigai berisikan ganja dan selanjutnya saksi bertanya kepada sopir mobil tersebut akan kepemilikan tas tersebut dan oleh sopir tersebut dikatakan milik penumpang yang ada di belakang sopir (Terdakwa) selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa turun dan menyuruh menurunkan tas serta membukanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata di dalam tas tersebut di bawah tumpukan pakaian ditemukan daun ganja yang telah dibungkus dengan rapi dan sewaktu di hitung berjumlah 10 (sepuluh) ball;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya mengaku ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli secara berhutang dari Karjani penduduk desa Huta Tinggi dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk semuanya dan rencananya akan dijual kepada Senoh Als Heri penduduk Sibuhuan Kab. Padang Lawas dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk semua ball tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk membawanya;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Asnawi Lubis

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di hadapkan ke depan persidangan karena Terdakwa ada membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi adalah sopir angkutan umum CV. CN (Citra Nasional) tujuan Panyabungan Padangsidempuan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekitar Pukul 06.00 Wib bertempat di jalan Umum Desa Huta Raja Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal tepatnya di Pos Pam I Siabu;
- Bahwa peristiwa itu bermula pada saat saksi menaikkan penumpang (Terdakwa) dari Pasar Hilir Panyabungan dimana penumpang tersebut membawa tas kain besar warna hitam selanjutnya tas tersebut dimasukkan ke dalam bagasi dan Terdakwa naik ke mobil lalu saksi melanjutkan perjalanan;
- Bahwa ketika sampai di lokasi Pos Pam I daerah Siabu saksi diberhentikan oleh anggota Polisi dan memeriksa bagasi mobil dimana kemudian Polisi tersebut bertanya akan pemilik tas kain besar warna hitam dan saksi kemudian menyatakan bahwa tas tersebut milik penumpang di bangku belakang supir selanjutnya Terdakwa di panggil dan diperintahkan membuka isi tas tersebut dan ternyata setelah dicek di bawah tumpukan baju ditemukan ganja yang telah di bungkus rapi berbentuk ball;
- Bahwa kemudian Terdakwa, barang bukti dan saksi di bawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah ball ganja tersebut dan tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkannya;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi A. Riadi Hasibun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di hadapkan ke depan persidangan karena Terdakwa ada membawa narkoba jenis ganja;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Mandailing Natal yang ikut melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekitar Pukul 06.00 Wib bertempat di jalan Umum Desa Huta Raja Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal tepatnya di Pos Pam I Siabu;
 - Bahwa peristiwa itu bermula dari adanya informasi ada penumpang mobil angkutan CV. CN (Citra Nasional) yang berangkat dari Panyabungan menuju Padangsidempuan membawa ganja. Mendengar informasi tersebut selanjutnya saksi bersama kawan saksi bersiap-siap untuk melakukan penghadangan;
 - Bahwa sekitar 15 menit kemudian saksi melihat mobil angkutan yang dimaksud melintas selanjutnya saksi menghentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan barang-barang bawaan penumpang di bagasi mobil tersebut;
 - Bahwa saksi melihat ada 1 (satu) tas kain besar warna hitam yang saksi curigai berisikan ganja dan selanjutnya saksi bertanya kepada sopir mobil tersebut akan kepemilikan tas tersebut dan oleh sopir tersebut dikatakan milik penumpang yang ada di belakang sopir (Terdakwa) selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa turun dan menyuruh menurunkan tas serta membukanya;
 - Bahwa ternyata di dalam tas tersebut di bawah tumpukan pakaian ditemukan daun ganja yang telah dibungkus dengan rapi dan sewaktu di hitung berjumlah 10 (sepuluh) ball;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya mengaku ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli secara berhutang dari Karjani penduduk desa Huta Tinggi dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk semuanya dan rencananya akan dijual kepada Senoh Als Heri penduduk Sibuhuan Kab. Padang Lawas dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk semua ball tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk membawanya;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi diatas, Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Mandailing Natal dan dihadapkan ke depan persidangan karena di duga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi anggota Polisi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekitar Pukul 06.00 Wib bertempat di jalan Umum Desa Huta Raja Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal tepatnya di Pos Pam I Siabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menumpang pada mobil angkutan umum CV. CN (Citra Nasional) yang berangkat dari Panyabungan menuju Padangsidempuan dengan membawa tas kain besar warna hitam berisikan daun ganja sebanyak 10 ball yang di letakkan di bawah pakaian;
- Bahwa ganja tersebut di beli pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 secara berhutang dari Karjani penduduk desa Huta Tinggi dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk semuanya dan rencananya akan dijual kepada Senoh Als Heri penduduk Sibuhuan Kab. Padang Lawas dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk semua ball tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual ganja kepada Senoh Als Heri dan di dapatkan dari Karjani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ganja merupakan benda yang terlarang dimana untuk itu dibutuhkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau menjual ganja tersebut dikarenakan memenuhi kebutuhan hidup menjelang lebaran;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan **barang bukti** yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah dimana barang bukti tersebut adalah:

- 10.780 (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh) gram daun ganja kering yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus yang dibungkus dengan tas warna hitam, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 125 (seratus dua puluh lima) gram untuk dilakukan penelitian di laboratorium forensik cabang Medan
 2. 125 (seratus dua puluh lima) gram sebagai barang bukti di persidangan
 3. 10.530 (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh) gram untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk K-Touch warna hitam

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapnya termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALI MADDIN RANGKUTI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALI MADDIN RANGKUTI** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara,;**
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 10.780 (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh) gram daun ganja kering yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus yang dibungkus dengan tas warna hitam, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 125 (seratus dua puluh lima) gram untuk dilakukan penelitian di laboratorium forensik cabang Medan
 - b. 125 (seratus dua puluh lima) gram sebagai barang bukti di persidangan
 - c. 10.530 (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh) gram untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone Merk K-Touch warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yaitu Yusri Omega, Saksi Asnawi Lubis dan Saksi A. Riadi Hasibuan dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Mandailing Natal karena di duga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekitar Pukul 06.00 Wib bertempat di jalan Umum Desa Huta Raja Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal tepatnya di Pos Pam I Siabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menumpang pada mobil angkutan umum CV. CN (Citra Nasional) yang berangkat dari Panyabungan menuju Padangsidempuan dengan membawa tas kain besar warna hitam berisikan daun ganja sebanyak 10 ball yang di letakkan di bawah pakaian;
- Bahwa ganja tersebut di beli pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 secara berhutang dari Karjani penduduk desa Huta Tinggi dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk semuanya dan rencananya akan dijual kepada Senoh Als Heri penduduk Sibuhuan Kab. Padang Lawas dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk semua ball tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual ganja kepada Senoh Als Heri dan di dapatkan dari Karjani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ganja merupakan benda yang terlarang dimana untuk itu dibutuhkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau menjual ganja tersebut dikarenakan memenuhi kebutuhan hidup menjelang lebaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti sehingga Terdakwa harus di hukum atau dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus di bebaskan untuk itu atau pula dakwaan Penuntut Umum terbukti namun telah hilang sifat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya sehingga untuk itu Terdakwa harus di lepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan berbentuk **alternatif** dimana prinsip dari dakwaan ini adalah Majelis Hakim dapat langsung memilih pasal mana yang sekiranya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa apabila melihat kepada fakta hukum yang terungkap maka Majelis Hakim melihat pada diri Terdakwa lebih tepat untuk dikenakan melanggar Pasal 115 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak dan melawan hukum :
3. membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu

1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "**setiap orang**" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**setiap orang**" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **ALI MADDIN RANGKUTI** dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "**setiap orang**" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **ALI MADDIN RANGKUTI** yang dihadapkan ke depan persidangan;

Dengan demikian maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya unsur ini maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur perbuatannya sehingga dari perbuatannya tersebut dapat diambil pertimbangan untuk membuktikan unsur kedua ini, dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga

3. membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur tersebut memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dalam unsur ini terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yaitu Yusri Omega, Saksi Asnawi Lubis dan Saksi A. Riadi Hasibuan dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekitar Pukul 06.00 Wib bertempat di jalan Umum Desa Huta Raja Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal tepatnya di Pos Pam I Siabu dimana pada saat itu Terdakwa menumpang pada mobil angkutan umum CV. CN (Citra Nasional) yang berangkat dari Panyabungan menuju Padangsidempuan dengan membawa tas kain besar warna hitam berisikan daun ganja sebanyak 10 ball yang di letakkan di bawah pakaian dimana ganja tersebut di beli pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 secara berutang dari Karjani penduduk desa Huta Tinggi dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk semuanya dan rencananya akan dijual kepada Senoh Als Heri penduduk Sibuhuan Kab. Padang Lawas dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk semua ball tersebut. Sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual ganja kepada Senoh Als Heri dan di dapatkan dari Karjani padahal Terdakwa mengetahui ganja merupakan benda yang terlarang dimana untuk itu dibutuhkan izin dari pejabat yang berwenang dan untuk itu Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa ganja tersebut;

Perbuatan Terdakwa mau menjual ganja tersebut dikarenakan guna memenuhi kebutuhan hidup menjelang lebaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah nyata Terdakwa ada membawa daun ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) ball yang Terdakwa letakkan dalam tas kain warna hitam besar dimana rencananya dengasn menumpang mobil angkutan Citra Nasional Terdakwa membawa ganja tersebut untuk dijual kepada seseorang bernama Senoh Als Heri di Sibuhan dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab:4626/KNF/IX/2011, tanggal 20 September 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Kasmina Ginting, S.Si dan kompol Zulni Eldin dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Ali Maddin Rangkuti dengan kesimpulan pemeriksaan ternyata benar mengandung cannabinoid (positif ganja), dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian maka unsur " membawa narkotika golongan I " ini telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Tanpa Hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dimana dalam hal ini Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang ini menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Kemudian di dalam Pasal 8 nya menyebutkan :

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyebutkan bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai atau memiliki daun ganja tersebut. Juga Terdakwa mengakui bahwa daun ganja yang diperolehnya tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak pula digunakan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa bila di hubungkan keterangan Terdakwa dengan tujuan dari pengadaan narkotika golongan I yang dalam hal ini berupa ganja telah terjadi penyalahgunaan, dimana tujuan dari penyediaan narkotika golongan I ini dalam pasal 8 di gunakan untuk kepentingan pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, sementara Terdakwa membeli ganja tersebut rencananya untuk di jual kembali kepada orang lain yang membutuhkan tanpa peduli apakah ada izinnya atau tidak untuk mempergunakannya dimana untuk mempergunakan ganja tersebut harus ada diawasi oleh dokter agar tidak terjadi kerusakan pada syaraf-syaraf otak karena ganja merupakan zat adiktif yang sifatnya merusak ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu penggunaan narkotika golongan I yang dalam hal ini berupa ganja haruslah memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau ada rekomendasi dari dokter. Syarat adanya izin dari Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari dokter ini tidak dapat Terdakwa tunjukkan, sehingga dengan demikian telah jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan melawan hukum karena telah menyalahgunakan narkotika golongan I yang dalam hal ini adalah ganja

Dengan demikian maka unsur "tanpa hak dan melawan hukum" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan pertama telah terbukti dan Majelis Hakim berkeyakinan untuk itu maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak dan melawan hukum membawa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika berupa ganja tersebut maka kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa **ALI MADDIN RANGKUTI** adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut pula di pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berapa lamanya hukuman (**sentencing atau straffoemeting**) atau pidana apa yang paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan bila dijatuhkan kepada diri Terdakwa **ALI MADDIN RANGKUTI** sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab pertanyaan tersebut disini dipandang perlu dan merupakan kewajiban Majelis hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari **aspek Yuridis** yang telah dikemukakan diatas, yaitu **aspek dimensi perumusan sanksi pidana (strafsoort)** ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, aspek ketentuan dalam KUHAP dan tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana Terdakwa tinggal dan di besarkan, aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (**sentencing of disparity**) dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut wajib Majelis uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 115 (2) Undang-undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ada mencantumkan *straffminima* yaitu 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dimana apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa seorang hakim bukanlah sebagai corong Undang-undang yang secara kaku menjalankan Undang-undang tersebut namun haruslah wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah balas dendam negara terhadap rakyatnya melainkan bertujuan sebagai manfaat bagi si pelaku maupun warga masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai pencegahan (*preventif*), pendidikan (*edukatif*) dan introspeksi diri (*introspektif*)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut untuk pantas dan adilnya suatu hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut
- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan isteri yang masih membutuhkan kehadiran dan kasih sayangnya dalam kehidupan keluarganya

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 29 Agustus 2011 sampai dengan sekarang dan pidana yang akan dijatuhkan nanti akan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka Majelis memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah dan menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l dan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 115 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang No 49 Tahun 2009 tentang perubahan II tentang Peradilan Umum, Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa ALI MADDIN RANGKUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan melawan hukum membawa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10.780 (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh) gram daun ganja kering yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus yang dibungkus dengan tas warna hitam, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 125 (seratus dua puluh lima) gram untuk dilakukan penelitian di laboratorium forensik cabang Medan
 - b. 125 (seratus dua puluh lima) gram sebagai barang bukti di persidangan
 - c. 10.530 (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh) gram untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone Merk K-Touch warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **01 Maret 2012** oleh kami **M. JAZURI, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUGENG HARSOYO, SH.** dan **NELLY R. LUBIS, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **HARTINI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **IQBAL HADJARATI, SH,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SUGENG HARSOYO. SH.

M. JAZURI, SH



NELLY R. LUBIS, SH

PANITERA PENGGANTI

HARTINI, SH